

BAB III

ITIKAD BURUK SEBAGAI LANDASAN SESEORANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI

3.1 Konsep Itikad Buruk Dalam Domain Hukum Perdata

Perjanjian merupakan sarana pengikat antar para pihak dalam melakukan perbuatan keperdataan, perjanjian mewajibkan para pihak untuk melakukan itikad baik dalam proses sebelum pembuatan hingga akhir masa kontrak. Pengaturan itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 BW ayat (3), ketentuan dalam pasal ini menentukan bahwa perjanjian hendaknya dilakukan dengan itikad baik. Prinsip atau doktrin itikad baik adalah suatu prinsip yang mendasar dalam hubungan keperdataan, bentuk itikad baik dalam hubungan bisnis seperti *honesty*, *loyalty*, atau penuh dengan komitmen dalam pelaksanaan perjanjian. Doktrin itikad baik dalam hukum romawi dimulai dengan adanya kontrak bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, persekutuan bisnis, atau sebagainya. Nilai itikad baik dalam hukum romawi mengacu kepada ketiga bentuk sikap para pihak dalam pelaksanaan kontrak seperti:

- a. Para pihak wajib untuk berpegang teguh janji atau perkataannya
- b. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang akan menyesatkan pihak lawan/salah satu pihak
- c. Para pihak wajib untuk mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai pihak yang jujur walaupun hal ini tidak tertera dalam suatu perjanjian.

Asas itikad baik terdapat dalam masyarakat yang mencerminkan nilai keadilan, dan kepatutan masyarakat. Dalam hukum kanonik asas itikad baik menjadi acuan bagi setiap pemeluknya untuk berbuat kejujuran. Selain Pasal 1338 BW, Pasal 1374 BW menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang bermakna bahwa kedua belah pihak wajib untuk melaksanakan prestasi tanpa tipu daya, tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak hanya melihat diri sendiri melainkan kepentingan orang lain. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik dibagi menjadi dua macam yakni:

a. Itikad baik secara subjektif

Bahwa itikad baik secara subjektif dilakukan pada waktu mulai berlakunya suatu perikatan berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua. Jika kemudian ternyata bahwa sebenarnya ada syarat yang tidak terpenuhi, maka pihak yang beritikad baik ini dianggap seolah-olah syarat tersebut telah dipenuhi semua. Dengan kata lain, pihak yang beritikad baik ini tidak boleh dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya syarat tersebut;

b. Itikad baik secara objektif

Di dalam Bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Seperti halnya pendapat Subekti yang menyatakan bahwa itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran obyektif atau dengan istilah lain bahwa Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang sama

Itikad buruk merupakan *a contrario* dari itikad baik, yang dapat diterjemahkan seseorang atau pihak yang melakukan niatan tidak baik untuk maksud tertentu, itikad buruk melatarbelakangi seseorang yang dapat bertindak melawan hukum yang berujung pada tindakan yang merugikan pihak lain. Sebagaimana diketahui bahwa syarat pertama dalam melakukan perjanjian ialah sepakat yang dilakukan dengan persesuaian kehendak para pihak tanpa ada paksaan. Sebelum melaksanakan perjanjian para pihak wajib untuk mengutarakan segala sesuatu dengan kejujuran yang merupakan perwujudan dari asas itikad baik, namun dalam praktik terdapat pihak yang tidak jujur terhadap pihak lawan bahkan mengandung unsur kebohongan. Dalam uraian bab sebelumnya dijelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian wajib hukumnya dilakukan dengan penuh kejujuran meskipun hal ini tidak dicantumkan dalam perjanjian baik secara tertulis, fakta ditemukan bahwa tidak semua orang memiliki niatan yang baik sejak awal pembuatan perjanjian yang menyebabkan permasalahan hukum dikemudian hari. Unsur cacat kehendak yaitu *misbruik van omstandigheden* sebagai alasan pembatalan kontrak diantaranya:

a. Kesesatan/ kekhilafan / *dwaling*

Diatur dalam Pasal 1322 BW bahwa kehendak seseorang dalam menutup kontrak terkait hakikat benda atau orang, hakikat barang adalah sifat atau cirri dari barangnya yang merupakan alasan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan kontrak. Jika kesesatan mengenai orangnya dinamakan *error in persona* jika kesesatan mengenai barang disebut sebagai *error in substantia*

b. Paksaan / *dwang*

Diatur dalam Pasal 1323-1327 BW) merupakan keadaan atau situasi dimana seseorang melakukan kekerasan dalam menutup kontrak di bawah ancaman yang melanggar hukum yang menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan, ancaman sifat melanggar hukum dan ancaman yang bukan merupakan perbuatan melanggar hukum

c. Penipuan / *Bedrog*

Penipuan diatur Pasal 1328 BW yang menjelaskan bahwa:

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak dilakukan tipu muslihat tersebut penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.

Fakta hukum telah diemukan bahwa itikad buruk tidak hanya dimiliki seseorang sebelum pembuatan perjanjian namun itikad buruk dapat mendasari seseorang untuk melakukan wanprestasi yang dilakukan setelah kontrak itu dibuat. Itikad buruk mendasari seseorang dalam melakukan wanprestasi yang dapat berbentuk tindakan diantaranya:

- 1) Tidak memenuhi isi klausula perjanjian
- 2) Memenuhi prestasi tetapi terlambat
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru dan bentuk lain.

Seseorang yang memiliki itikad baik tidak akan melakukan tindakan wanprestasi karena ia sadar bahwa tindakan wanprestasi akan merugikan pihak lain, jika ia sedang dalam kondisi yang tidak dapat melakukan isi perjanjian dengan alasan mengalami

kondisi kahar maka ia akan beritikad baik untuk melaporkan secara resmi mengenai kondisinya dan kemungkinan keterlambatannya. Pihak kreditur akan mengambil kebijakan untuk memberikan dispensasi terhadap debitur. Sebagai contoh bahwa pada saat pandemic Covid 19 debitur mengalami dampak seperti ia terjangkit covid 19 sehingga ia tidak dapat membayar atau terlambat membayar, maka bank dapat memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau dispensasi lain yang tidak merugikan kedua belah pihak. Namun kreditur untuk menetapkan debitur wanprestasi diawali dengan pemberian surat teguran sebagaimana dalam pasal 1243 BW, yang rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Mengenai keadaan kahar dalam Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW dirumuskan bahwa:

a. Pasal 1244 BW

Jika ada alasan untuk si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.

b. Pasal 1245 BW

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal – hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Mengenai tindakan wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut pihak lawan yang melakukan wanprestasi sebagaimana dalam rumusan Pasal 1247 BW menyebutkan bahwa:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya”.

Berkaitan dengan unsur itikad buruk yang dilakukan baik sebelum atau sesudah kontrak itu dibuat, pihak yang dirugikan tetap dapat mengajukan tuntutan kepada pihak lawan sebagaimana dalam rumusan Pasal 1248 BW menyebutkan bahwa

“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”.

Dalam perkara wanprestasi dan penipuan, terkadang para pihak mencari fakta apakah terdapat *mens rea* dalam suatu kasus tersebut, niat batin jahat sebagai landasan awal dilakukannya suatu penelitian bahwa seseorang melakukan tindak pidana penipuan.

Konsep mens rea dan itikad buruk sangat penting untuk dipahami sebagai titik anjak seseorang melakukan tindakan penipuan, pelapor atau kreditur menggunakan cara dengan melaporkan debitur melalui Kepolisian Republik Indonesia dengan dasar bahwa terdapat niat batin jahat dan perbuatan penipuan tersebut telah selesai dilakukan. Kepolisian akan mengundang para pihak untuk melakukan suatu rangkaian penyidikan untuk mengumpulkan fakta apakah ada *mens rea* atau niat batin jahat sebelum dibuatnya suatu perjanjian dan penyidik akan menilai apakah unsure dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi atau tidak meskipun hal ini diketahui bahwa debitur menerima somasi atas tindakan wanprestasi, sehingga penyidik wajib memperhatikan *tempus delicti* terhadap mens rea dan unsur tindak pidana, jika memang terbukti terdapat mens rea dan tindakan penipuan telah selesai dilakukan maka demi hukum kepolisian berwenang untuk melakukan penegakan hukum pidana materiil meskipun kasus tersebut berawal dari hubungan kontraktual karena ada kepentingan berkaitan dengan harta benda yang dirugikan oleh seseorang. Konklusi dari pembahasan pada sub bab ini menyebutkan bahwa itikad buruk dilakukan sebelum perjanjian dibuat yang disebut dengan penipuan/*bedrog* yang berakibat pembatalan suatu kontrak dan apabila itikad buruk dilakukan setelah perjanjian dapat disebut dengan tindakan wanprestasi yang berakibat hukum pembayaran sejumlah yang ditagihkan beserta sanksi lain berupa denda atau sanksi lain sesuai dalam kontrak atau peraturan perundang-undangan.

3.2 Sikap Batin Jahat/ *Mens Rea* Sebagai Landasan Seseorang Melakukan Tindak

Pidana Penipuan

Dalam praktik tidak jarang ditemukan laporan dugaan tindakan penipuan yang dilakukan seseorang, seringkali penipuan dilakukan dalam proses bisnis atau perdagangan baik secara nyata atau melalui dunia maya. Pada pembahasan dalam Bab II menyebutkan bahwa kondisi batin seseorang dapat menjadi landasan atas kehendak seseorang untuk melakukan perbuatan jahat sesuai dengan pepatah "*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*" yang memiliki arti bahwa suatu tindakan seseorang tidak membuat seseorang bersalah, kecuali ia memiliki sikap batin jahat. yang didukung pendapat mengenai *mens rea* menurut Eugene J Chesney:

"The essence of criminal law has been said to lie in the maxim- "actus non facit reum nisi mens sit rea." Bishop writes: ' "There can be no crime large or small, without an evil mind. It is therefore a principle of our legal system, as probably it is of every other, that the essence of an offense is the wrongful intent, without which it cannot exist." This examination of the mental element or mens rea requisite for crime, will be restricted with reference to the use of the term itself in so far as it signifies the mental element necessary to convict for any crime, and only regarding crimes not based upon negligence".

Atau dapat diterjemahkan secara bebas:

Terdapat pepatah hukum dalam hukum pidana "*actus non facit reum nisi mens sit rea.*" Sebagaimana pendapat Bishop: tiada suatu kejahatan besar atau kecil, tanpa niatan jahat. Oleh karena itu dalam sistem hukum common law bahwa inti dari suatu

pelanggaran adalah niat yang jahat, tanpa adanya niat jahat tidak ada suatu tindak pidana. *mens rea* dipersyaratkan untuk salah satu penentu suatu kejahatan yang dilakukan seseorang. Penyidik dalam hal ini melakukan penelitian terhadap perbuatan Seseorang yang memiliki niat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan namun dilakukan dengan cara melawan hukum sesuai dengan unsur Pasal 378 KUHP:

- a. Seseorang yang membuat seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau dapat pula memberikan sejumlah hutang atau penghapusan suatu piutang tertentu
- b. Pihak yang menggunakan salah satu cara dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan

Sejalan dengan pendapat moeljatno mengenai kesalahan bahwa seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana dan bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menurut masyarakat perbuatan itu tercela dan perbuatan itu sengaja dilakukan dan ia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat. Dari pendapat ahli dapat dirumuskan bahwa suatu kesalahan ditemukan mengenai keterkaitan antara keadaan psikis/ batin yang tertentu dengan Perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan suatu tindakan lahiriah.

Klausula keadaan psikis dengan hubungan antara keadaan batin dan perbuatan lahiriah terdapat hubungan yang sangat erat, bahkan hubungan batin merupakan dasar bagi adanya perbuatan lahiriah. *Mens rea* menjadi niat seseorang melakukan kesengajaan untuk melakukan tindakan penipuan, dapat dikatakan bahwa niat dan

perbuatan menipu itu jika telah selesai tindakannya, dapat dibuktikan dengan diserahkannya suatu obyek perdagangan / perjanjian, jika obyek penipuan belum diserahkan maka dapat dikualifikasikan menjadi tindakan percobaan tindak pidana penipuan. Dari rumusan Pasal 378 KUHP dan Pasal 1321 BW terdapat kesamaan bahwa penipuan bersumber dari itikad buruk dalam batin seseorang atau terdapatnya *mens rea* yang mendasari tindakan seseorang melakukan penipuan

3.3 Analisis Kasus Tindak Pidana Penipuan Yang Berawal Dari Hubungan Kontraktual

Penelitian hukum ini terinspirasi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/Pid.B/2015/PN.Jkt.Ut, dalam putusan ini terdapat permasalahan hukum yakni terdapatnya niatan buruk pelaku yang merugikan korban duduk perkara:

- a. HENRY KURNIADI selaku terdakwa dan PT. Astrindo travel selaku korban. HENRY KURNIADI merupakan mantan karyawan di Astra International telah memesan tiket pesawat dan voucher hotel melalui Sdri. Rezky Gustinawati yang merupakan rekan kerja di Astra International kepada pihak PT. Astrindo Satrya Kharisma (selanjutnya disebut Astrindo Travel) menggunakan fasilitas kantor milik Astra. Pada mulanya pembayaran berjalan dengan lancar, terhitung pada bulan Desember 2013 terdapat tagihan atas nama Henry Kurniadi, dkk yang jumlah tagihan pemesanan tiket sebesar US\$ 66,316.00 dan setelah Astrindo Travel memberikan penagihan terhadap Astra International yang kemudian mendapat penolakan dari astra bahwa pemesanan tiket tersebut bukan milik Astra International melainkan untuk keperluan pribadi terdakwa Henry dan Astra

International tidak bersedia melakukan pelunasan tagihan tersebut sehingga Astrindo Travel membuat tagihan yang ditujukan kepada Henry.

- b. Fakta diketahui bahwa dalam proses pemesanan tiket dan vocher hotel Sdri Rezky Gustinawati tidak memberitahukan Astra International maupun Astrindo Travel karena ia berpendapat bahwa pemesanan tiket tersebut bersifat pribadi dan telah diakui oleh Henry kepada Astrindo Travel, Bahwa pada saat proses pemesanan tiket, status henny tidak menjadi karyawan Astra sejak bulan Juli 2013 dan tiket Henry dipesan sejak bulan Oktober 2013. Henry tidak dapat melunasi tagihan tersebut hingga Astrindo Travel mengalami kerugian materi dengan jumlah seluruhnya yaitu **US\$ 66,316.00** atau dengan kurs rupiah saat ini Rp 12.120,00 perdollarnya sehingga nilai seluruhnya dalam rupiah adalah sekitar **Rp 803.749.920,00** (delapan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- c. Tindakan HENRY sepintas seperti wanprestasi namun terhadap fakta yang diketahui bahwa ia melakukan tindak pidana penipuan yang dalam unsur-unsurnya sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP. bagi PT. Astrindo Travel. dari uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka unsur turut serta melakukan perbuatan telah pula terpenuhi, oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan menurut pendapat Majelis Hakim adalah kejadian setelah perbuatan yang dilakukan telah

sempurna sebagai perbuatan pidana. Dikutip dari putusan tersebut, bahwa hakim telah membuat vonis diantaranya:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY KURNIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENRY KURNIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara

Antara pihak Henry dan PT Astrindo Travel terdapat hubungan hukum yang lahir dari perjanjian jual beli secara elektronik yang dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka atau menggunakan prosedur tertentu via internet, dalam hal ini Henry meminta tolong kepada Rezky untuk membantu proses jual beli voucher penerbangan. Ketentuan mengenai perjanjian jual beli dalam *BW* diatur dalam Pasal 1457 *BW*:

“suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Perjanjian Jual beli merupakan mengikat bagi para pihak sebagai suatu perjanjian yang sah pada saat tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak sebagaimana dalam Pasal 1458 *BW* yang menyatakan bahwa:

“jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual tetap wajib untuk berpedoman pada Pasal 1320 BW yang menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal.

Perjanjian jual beli antara Henry dan Astrindo sejak awal pra pembuatan kontrak mengandung unsur itikad buruk, padahal hukum sangat mengedepankan seseorang untuk memiliki itikad baik atau niatan baik sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang menjelaskan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan sebagaimana dalam Pasal 1374 BW menyatakan bahwa:

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang bermakna bahwa kedua belah pihak wajib untuk melaksanakan prestasi tanpa tipu daya, tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak hanya melihat diri sendiri melainkan kepentingan orang lain.

Dalam fakta hukum Henry melawan Pasal 1338 BW dan Pasal 1347 BW yang mana ia tidak jujur dalam kondisi dan identitasnya serta mengambil langkah yang

membuat pihak astrindo salah mengira pesanan voucher tersebut milik PT Astra melainkan pesanan pribadi milik Henry. Ketidakjujuran Henry merupakan mengandung cacat kehendak dan hal ini melanggar unsur sepakat sebagaimana Pasal 1320 BW alinea kesatu antara pihak astrindo dengan Henry, tindakan penipuan atau *bedrog* tercermin dalam tindakan Henry berupa:

- a. Henry tidak jujur baik kepada astrindo bahwa ia bukan merupakan karyawan Astra yang akan melakukan transaksi jual beli voucher
- b. Henry tidak mengutarakan niatannya untuk menggunakan fasilitas Astra sebagai sarana penunjang kebutuhannya berupa tiket dan hal ini mengelabui astrindo, sehingga pihak astrindo mengira bahwa yang melakukan kontrak jual beli tiket ialah pihak Astra selaku rekanan milik astrindo, dengan menggunakan fasilitas Astra maka astrindo akan memberikan kelonggaran pembayaran karena mereka merupakan rekanan kerja/ mitra resmi. Jika pihak astrindo mengetahui bahwa pesanan tersebut bukan milik Astra melainkan penggunaan fasilitas pemesanan tiket secara ilegal maka astrindo tidak akan memberi tiket pesanan dengan mudah atau bahkan tidak akan memberikan fasilitas tiket;
- c. tindakan Henry tidak hanya sekali dilakukan namun berulang kali yang menyebabkan muncul beberapa tagihan dengan nominal tertentu

Sepintas bahwa tindakan Henry seperti tindakan wanprestasi sebagaimana dalam *a contrario* Pasal 1234 BW yaitu tidak melaksanakan prestasi berupa terlambat membayar sejumlah tagihan yang diinfokan oleh pihak Astrindo. Pada pembahasan

sebelumnya dikatakan bahwa itikad buruk dapat sebagai landasan seseorang untuk wanprestasi, dan hal ini dibuktikan dengan perbuatan Henry yang dilandasi itikad buruk untuk terlambat membayar atau tidak membayar dan ia cenderung mengulur waktu dengan berbagai alasan dan hal ini sesuai dengan waktu kejadian suatu perkara yaitu Henry melewati jatuh tempo masa pembayaran. Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa Henry telah melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam unsur tindak pidana sebagaimana dalam pendapat R Tresna diantaranya:

a. Adanya perbuatan hukum

Bahwa dalam hal ini terdapat perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan curang dalam proses jual beli / perdagangan jasa pariwisata dan hal tersebut merupakan perbuatan seseorang melawan aturan hukum. Perbuatan Henry yang melakukan pembelian tiket dengan menggunakan fasilitas di tempat kerja yang lama dengan secara illegal atau non prosedural dengan dibantu oleh Rezky selaku staff yang dapat mengakses pemesanan tiket

b. Dapat mempertanggungjawabkan

Henry dapat memenuhi criteria untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum

c. Terdapat ancaman hukuman

Ancaman hukuman yang akan diperoleh Henry berupa penjara sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP

Tindak pidana yang dilakukan oleh Henry sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP karena ia telah memenuhi unsur tindakan penipuan diantaranya

yakni tindakan henry dilakukan dengan tipu muslihat disertai rangkaian kebohongan, nama palsu dan martabat palsu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun secara terstruktur seakan-akan benar kalimat tersebut benar. Dalam pembahasan sebelumnya untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana penipuan harus ada *mens rea* atau niat batin jahat, dalam kasus tersebut henry memiliki *mens rea* untuk melakukan penipuan kepada astrindo, kehendak niat untuk menipu terhadap astrindo terbukti dengan *tempus delicti* sejak sebelum kontrak dibuat yang ditunjang dengan terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan dan rumusan Pasal 378 KUHP yakni:

a. Unsur barang siapa

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang barang siapa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang berpendapat bahwa “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang bermakna bahwa setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya. Unsur barang siapa dalam kasus tersebut terdapat dalam surat dakwaan yang menyebut bahwa Terdakwa adalah HENRY KURNIADI dan telah dihadapkan di persidangan sehingga terdapat kesalahan mengenai orangnya atau tidak *error in persona* dan mampu bertanggung jawab dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang tersebut di atas, dengan demikian unsur barang siapa;

b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain terbukti dari itikad buruk yang dapat dilihat dari perbuatan bahwa sejak awal Pihak Henry berkeinginan atau memiliki niatan untuk menggunakan sarana PT Astra yang merupakan rekanan Astrindo Travel untuk melakukan pesenan atas nama Henry tanpa prosedur yang sah dan bertujuan mengelabui Astrindo Travel bahwa pesenan tersebut milik Astra. Itikad buruk Henry menguntungkan Henry secara pribadi dan dalam hal ini merugikan pihak Astra dan Astrindo terutama kerugian materiil terhadap tagihan yang terlambat dibayarkan oleh Henry.

Niatan buruk untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dibuktikan dengan Terdakwa meminta tolong kepada Rezky Gustinawati selaku karyawan pada PT. Astra Internasional yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pemesanan tiket dan voucher untuk keperluan perjalanan dinas karyawan PT. Astra Internasional, dan pesanan Terdakwa tersebut dipesankan oleh Rezky Gustinawati kepada PT. Astrindo Travel dengan menggunakan sarana email atas nama <rezky.gustinawaty@.ai.astra.co.id permintaan mana telah dipenuhi oleh PT. Astrindo Travel dan atas pemesanan tersebut telah dibayar oleh Terdakwa, sehingga seolah-olah pemesanan tersebut tidak ada masalah.

c. Unsur menggunakan identitas/ martabat palsu

Terdakwa meminta bantu Rezky Gustinawati selaku bagian pihak yang dapat melakukan tugas untuk pemesanan tiket tiket dan voucher untuk kepentingan

karyawan PT. Astra Internasional, oleh Rezky Gunawati menyalahgunakan fasilitas perusahaan dengan cara menggunakan Email atas nama <rezky.gustinawaty@ai.astra.co.id yang selama ini digunakan secara resmi untuk pemesanan tiket dan voucher hotel ke PT. Astrindo Travel sehingga telah menimbulkan anggapan yang tidak benar dari PT. Astrindo Travel yang menganggap bahwa pihak yang memesan tiket adalah PT. Astra Internasional dan hal ini dianggap oleh majelis hakim bahwa Henry membuat tindakan yang mengelabui pihak Astrindo berupa identitas palsu/ martabat palsu;

d. Unsur rangkaian kebohongan

Rangkaian kebohongan yang pemesanan tersebut dikabulkan dan penagihan atas harga tiket dan voucher hotel ditagih oleh PT. Astrindo Travel kepada PT. Astra Internasional namun tagihan tersebut ditolak oleh PT. Astra Internasional. Rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pihak Henry dilakukan dengan niatan atau itikad buruk berupa ketidakjujuran dalam pemesanan tiket kepada astrindo yang dibantu oleh Rezky Gunawati sejak bulan Oktober hingga Desember 2013 dengan menggunakan fasilitas Email milik perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Rezky Gunawati, namun pemesanan tersebut tetap dilakukan oleh Rezky menggunakan fasilitas perusahaan agar PT. Astrindo Travel percaya bahwa pemesanan tersebut untuk kepentingan karyawan PT. Astra Internasional padahal sesungguhnya untuk kepentingan Henry dan keluarganya.

e. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau memberi utang ataupun menghapuskan piutang

Unsur menggerakkan orang lain dibuktikan dengan Perbuatan Terdakwa yang menyuruhlakukan Rezky Gustinawati untuk melakukan pemesanan tiket pesawat dan voucher hotel dengan menggunakan sarana milik perusahaan berupa email rezky.gustinawaty@ai.astra.co.id telah membuat PT. Astrindo Travel menyerahkan tiket dan voucher hotel kepada Terdakwa dengan nilai sejumlah US \$ 66.316,00

Konklusi dari kasus Henry dan pihak Astrindo terdapat suatu penemuan hukum bahwa itikad buruk dapat melandasi perbuatan wanprestasi dan penipuan, majelis hakim telah yakin menjatuhkan amar putusan bahwa Henry melakukan penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP bukan tindakan wanprestasi dengan tolak ukur bahwa *tempus delicti* perbuatan dan niatan Henry ada sejak awal sebelum perjanjian jual beli tiket antara ia dengan astrindo. Akibat hukum yang diterima Henry berupa hukuman penjara 2 tahun, dapat saja bila Astrindo membatalkan seluruh perjanjian ia dengan henry karena melawan unsure subjektif syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 BW yaitu perjanjian sah bila mereka sepakat yang wajib dilakukan tanpa unsur penipuan dan cacat kehendak maupun paksaan, namun pihak astrindo ingin membuat efek jera kepada pelaku karena ia sangat merugikan pihak astrindo dengan nominal yang cukup besar meskipun hubungan hukum antara pihak astrindo dan henry lahir dari hubungan kontraktual.

Henry mengajukan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dengan alasan bahwa ia tidak melakukan penipuan ia hanya melakukan wanprestasi terhadap astrindo, namun Majelis hakim pemeriksa berkas permohonan banding menyatakan pada intinya bahwa menguatkan Putusan pengadilan negeri Jakarta

Utara yang telah diputus permohonan bandingnya dengan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta No 188/PID/2015/PT.DKI. Henry bersikeras untuk mengambil langkah kasasi dengan dalih PUTUSAN tersebut telah salah dan beberapa alasan permohonan kasasi sebagai berikut:

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak tepat dalam penerapan hukum mengenai hubungan hukum antara Henry dan PT Astrindo Satya Kharisma/Astrindo Travel;
- b. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Pelapor adalah sebagai pembeli dan penjual, Henry meminta bantuan untuk memesan tiket pesawat dan voucher hotel kepada Pelapor melalui rekan kerjanya dulu Rezky Gustinawati yang bertugas biasa memesan tiket pesawat dan voucher hotel, yang jumlahnya menurut Jaksa Penuntut Umum sebesar US \$ 66.316,00 yang rinciannya sebagai berikut:
 - 1) pembayaran pada tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 144.000.000
 - 2) pembayaran dilakukan tranfer lagi sebesar Rp. 1.563.000 pada tanggal 21 Desember 2013, sehingga total pembayaran yang telah dilakukan Pemohon kepada Pelapor adalah sebesar Rp.145.563.000 atau dengan kurs US \$ 1 = Rp. 12.300, total pembayaran sebesar US \$ 11.834, 00).

Pembayaran di atas untuk transaksi pengambilan tiket pesawat dan voucher hotel periode tgl 31 Oktober 2013 s.d tanggal 13 Nopember 2013, dengan rincian sbb Dari jumlah sisa kekurangan bayar pengambilan tiket pesawat dan voucher hotel sebesar US \$ 54.482,00 sebagian yakni sebesar US \$ 28,261,00 adalah untuk kepentingan Juanna Judith Huliselan dan keluarga sehingga jumlah

jumlah US \$ 28.251,00 ini merupakan tanggung jawab Juanna Judith Hulisela. Pembayaran berikutnya tertunda karena Pemohon mengalami sakit parah sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar dan Pemohon di tipu oleh mitra kerjanya;

- c. Pemohon memiliki itikad baik dengan telah menghadap direktur korban untuk memohon kebijakan waktu penundaan kekurangan pembayaran hutang pengambilan tiket pesawat dan vouher hotel dan sekaligus mengklarifikasi telah adanya pembayaran, sehingga tersisa sejumlah US \$ 54,900,00 dan atau US \$54.482,00 (karena perbedaan kurs) sebagaimana tersebut pada Surat Pernyataan tertanggal 8 April 2014 dan tanggal 20 Mei 2014 yang pada intinya menyatakan sisa pembayaran adalah sejumlah US \$ 54.482,00 jumlah mana belum dikurangi dengan kewajiban Juanna Judith Huliselan sebesar US \$ 28.281,00, sehingga seharusnya sisa tagihan / hutang Pemohon kepada Pelapor sebesar US \$ 54.482,00–US \$ 28.281,00 = US \$ 26.221,00 dan bukan sebesar US \$ 66.316,00 seperti disebutkan Pelapor dan pada dakwaan dari JPU;
- d. hubungan /perselisihan hukum antara Pemohon dan Pelapor adalah hubungan/perselisihan hukum keperdataan mengenai pemesanan tiket pesawat dan voucher hotel namun masih ada sisa hutang yang belum dibayar dan Pemohon dengan itikad baik berupaya melunasi sisa tagihan itu dan sisa tagihan ini merupakan hutang Pemohon kepada Astrindo sehingga hubungan/perselisihan hukum antara Pemohon dan Pelapor adalah hubungan/perselisihan hukum hutang piutang yang merupakan domein /ranah hukum

- e. Bahwa Henry sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan karena Pemohon tidak melanggar pasal 378 KUHP.

Atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Henry bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Henry tidak dapat dibenarkan karena hakim tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili kasus tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 188/Pid/2015/PT.DKI tanggal 01 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/Pid.B/2015/PN.Jkt. tanggal 10 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar

2. Terdakwa terbukti melakukan tindak penipuan terhadap PT. Astrindo Satrya Kharisma(Astrindo Travel) yang dilakukan Terdakwa dengan cara rangkaian kebohongan yang diawali dengan ia meminta tolong kepada Rezky Gustinawati, karyawan PT Astra Internasional yang salah satu tugasnya melakukan proses pemesanan tiket pesawat untuk kepentingan Henry dan keluarganya yang seolah-olah pesanan tersebut dari Astra Internasional sehingga ketika Astrindo Satrya Kharisma menangih uang pemesanan tiket tersebut kepada PT Astra Internasional, PT Astra Internasional menolak untuk membayarnya karena tidak pernah melakukan pemesanan tiket tersebut sehingga Astrindo Travel mengalami kerugian sebesar US\$ 66,316.00 setara dengan Rp803.749.920,00;
3. Bahwa alasan kasasi Henry yang menyatakan kasus Terdakwa bukan kasus pidana melainkan kasus perdata selanjutnya utang piutang, antara Terdakwa dengan Astrindo Travel tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa dalam pemesanan tiket tersebut Henry tidak jujur dan menggunakan nama palsu atau jabatan palsu. hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran, dan terdapat itikad buruk untuk merugikan orang lain adalah tindakan penipuan;

Dari ketiga putusan diatas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Henry melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan pandangan hakim tersebut menjadi dasar kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 4/Yur/Pid/2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik